

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH PELAKU PENDERITA GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus pada Polres Mesuji Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
ARIANA HERAWATI
NPM. 2212011157**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU PENDERITA GANGGUAN JIWA (Studi Kasus pada Polres Mesuji Lampung)

**Oleh
ARIANA HERAWATI**

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan berat yang menghilangkan hak hidup manusia dan merusak keteraturan sosial. Di wilayah hukum Polres Mesuji, tercatat adanya lonjakan kasus pembunuhan yang cukup drastis pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Sendi Nata Jaya terhadap seorang ibu rumah tangga pada Januari 2025 yang dipicu oleh rasa sakit hati dan kasus penganiayaan berat oleh SO terhadap Maruis yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Fenomena ini melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pada pelaku pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji Lampung dan Bagaimanakah upaya penanggulangan pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, dan kriminologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Mesuji serta akademisi hukum pidana dan kriminologi Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer seperti KUHP, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan kriminologi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan yang terjadi pada kasus pembunuhan oleh Sendi Nata Jaya disebabkan Faktor Internal yaitu gangguan jiwa (*skizofrenia*) sedangkan dalam kasus penganiayaan berat oleh SO disebabkan dugaan gangguan kejiwaan yang diderita. Keadaan ini diperparah oleh Faktor Eksternal seperti masalah ekonomi keluarga yang membuat pengobatan pelaku terhenti, kurangnya penjagaan dari keluarga, serta adanya kesempatan di lokasi sehingga pelaku nekat melakukan kekerasan. Gabungan faktor antara sakit jiwa yang tidak terobati dan hilangnya pengawasan orang terdekat inilah yang akhirnya membuat pelaku melakukan tindakan berbahaya hingga terjadi pembunuhan dan penganiayaan oleh pelaku.

Ariana Herawati

Polres Mesuji menangani kasus ini melalui dua jalur. Secara penal, pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian dan barang bukti diamankan di tempat. Setelah hasil pemeriksaan jiwa dari RSJD Provinsi Lampung menyatakan bahwa pelaku menderita skizofrenia berat dan tidak menyadari apa yang ia lakukan saat kejadian, Polres Mesuji menghentikan penyidikan melalui SP3 berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Keputusan ini bukan berarti kasus diabaikan, melainkan karena hukum memang tidak bisa menjatuhkan pidana kepada orang yang terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara non-penal, kepolisian rutin melakukan patroli, mengadakan penyuluhan hukum di tingkat desa, dan bekerja sama dengan tokoh adat serta pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji bersama Dinas Sosial lebih serius menangani warga yang memiliki gangguan jiwa, misalnya dengan menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang terjangkau di Puskesmas, melakukan pendataan, dan memantau kondisi mereka secara berkala. Sementara itu, Polres Mesuji perlu lebih mengutamakan rehabilitasi medis bagi pelaku kejahatan yang terbukti mengalami gangguan jiwa, bukan sekadar penindakan hukum semata.

Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku Pembunuhan, Gangguan Jiwa

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF MURDER COMMITTED BY PERPETRATORS WITH MENTAL DISORDERS (Case Study at the Mesuji Police Department, Lampung)

**By
ARIANA HERAWATI**

Murder is a serious crime that deprives individuals of the right to life and disrupts social order. Within the jurisdiction of the Mesuji Regional Police, there was a significant increase in murder cases in 2023 compared to the previous year. One of the cases that attracted public attention was the murder committed by Sendi Nata Jaya against a housewife in January 2025, allegedly triggered by resentment, as well as a case of severe assault committed by SO against Maruis without any clear motive. These phenomena form the basis of the problems examined in this study, namely the factors causing criminal acts committed by murder perpetrators within the jurisdiction of the Mesuji Regional Police, Lampung, and the efforts undertaken to overcome murder crimes in the region.

This study employed normative juridical, empirical juridical, and criminological approaches. Primary data were obtained through interviews with investigators from the Mesuji Regional Police and academics in criminal law and criminology from the University of Lampung. Secondary data were derived from primary legal materials such as the Criminal Code, statutory regulations, and related legal and criminological literature. Data collection was conducted through library research and field studies, which were then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the murder committed by Sendi Nata Jaya was caused by internal factors, namely a mental disorder in the form of schizophrenia, while the severe assault committed by SO was allegedly influenced by a mental disorder suffered by the perpetrator. These conditions were aggravated by external factors such as family economic problems that caused the perpetrators' medical treatment to stop, lack of supervision from family members, and opportunities at the crime scene that encouraged the perpetrators to commit acts of violence. The combination of untreated mental illness and the absence of supervision from close relatives ultimately led the perpetrators to commit dangerous acts resulting in murder and severe assault.

The Mesuji Regional Police handled these cases through two approaches. Through penal measures, the perpetrator was successfully arrested within less than 24 hours after the incident and evidence was secured at the crime scene. After the psychiatric examination conducted by the Lampung Provincial Mental Hospital concluded that the perpetrator suffered from severe schizophrenia and was unaware of his actions at the time of the incident, the Mesuji Regional Police terminated the investigation through an SP3 pursuant to Article 109 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This decision did not indicate that the case was neglected, but rather reflected the legal principle that criminal sanctions cannot be imposed on individuals who are proven incapable of being held criminally responsible for their actions. Through non-penal measures, the police routinely conduct patrols, provide legal counseling at the village level, and cooperate with traditional leaders and local government authorities to prevent conflicts within the community.

This study suggests that the Regional Government of Mesuji Regency together with the Social Affairs Office should take more serious measures in handling individuals with mental disorders, such as by providing accessible mental health services at community health centers, conducting data collection, and monitoring their conditions regularly. In addition, the Mesuji Regional Police should prioritize medical rehabilitation for offenders proven to suffer from mental disorders rather than focusing solely on criminal law enforcement.

Keywords: Criminology, Murder, Countermeasure Efforts

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN OLEH
PELAKU PENDERITA GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus pada Polres Mesuji Lampung)**

Oleh

ARIANA HERAWATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU
PENDERITA GANGGUAN JIWA (Studi Kasus
pada Polres Mesuji Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Ariana Herawati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011157**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. **Ketua Jurusan Ilmu Hukum**

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji

: Dr. Rini Fathonah S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ariana Herawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011157

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pekaku Penderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus pada Polres Mesuji Lampung)"** merupakan karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terbukti hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Juni 2026

Penulis,



Ariana Herawati
NPM. 2212011157

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ariana Herawati NPM 2212011157, dilahirkan di Sulusuban, Lampung Tengah pada tanggal 15 Desember 2002. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Sukono dan Ibu Sadiah. Penulis memulai Pendidikan di TK Satu Atap 02 Simpang Pematang dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan

Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Simpang Pematang yang lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 01 Simpang Pematang yang lulus pada tahun 2019, kemudian dilanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMANegeri 01 SimpangPematang yang lulus pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi nasional (SNMPTN). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari

MOTTO

Jika buka karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

(Q-S Al-Insyirah: 05-06)

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan'

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "seandainya", tapi
katakan "Qadarullah" karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu
selalu baik, karna Allah itu maha baik"

(Ustadz Hanan Attaki)

“Jangan takut gagal, karena yang tidak mencoba tidak akan pernah melangkah"

(Ariana Herawati)

PERSEMBAHAN



Segala Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas izin dan pertolongan-Nya, setiap liku dan tantangan dalam penyusunan skripsi ini dapat penulis lalui. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sukono dan Ibu Sadiyah yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu. Diri saya sendiri, Ariana Herawati karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Penderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pada Polres Mesuji Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
 2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 5. Bapak Tri Andrisman S.H., M.Hum. "Rasa hormat selaku Dosen Pembimbing
1. Terima kasih telah menjadi kompas yang mengarahkan saya dengan penuh ketelitian dan kebijaksanaan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan selaku Dosen Pembimbing 2. Terima kasih atas setiap kritik membangun, bimbingan yang tulus, serta doa yang tiada putus yang telah menjadi bagian penting dalam setiap bab perjuangan saya
7. Ibu Dr. Rini Fathonah S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik konstruktif, saran, serta masukan yang sangat berharga. Terima kasih telah membantu saya melihat celah yang perlu diperbaiki demi kesempurnaan dan kualitas skripsi ini.
8. Ibu Emiliasusanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan saran yang sangat bermanfaat. Setiap masukan yang ibuberikan menjadi pemantik bagi saya untuk menyusun karya yang lebih baik.
9. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., serta seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat membantudalamproses penelitian ini;
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas HukumUniversitas Lampung, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga bagi penulis selama masa perkuliahan;
12. Dedikasi ini penulis persembahkan kepada Ayah ku Tercinta Sukono, atas segala pengorbanan dan dukungan finansial yang tak terhingga sepanjang perjalanan studi penulis. Keikhlasan serta doa yang senantiasa Beliau langitkan telah menjelma menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menuntaskan amanah pendidikan ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah padam.
13. Teristimewa kepada Ibu tercinta, sadih yang dengan ketulusan hati telah menjadi pilar utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa yang tak putus dilangitkan, serta dukungan tanpa syarat yang memungkinkan penulis tegak berdiri hingga menyelesaikan studi ini. Dedikasi ini adalah persembahan kecil atas kasih sayang Ibu yang tak terbalas oleh apa pun.

14. Teruntuk saudara-saudariku sedarah dan sekandung yang begitu tersayang, yang namanya selalu terukir dalam doa meski tak cukup ruang untuk tertulis satu persatu di sini. Terima kasih atas kasih sayang yang mengalir begitu tulus tanpa pernah diminta, atas dukungan yang tidak pernah surut di setiap langkah perjalanan ini. Kalian adalah rumah yang selalu hangat untuk pulang. Keberhasilan ini bukan hanya milikku ni adalah milik kita bersama.
15. Kepada Iqbal Rifanda Pebriansah, S.T.P. sosok yang tak kalah penting kehadirannya dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kesabaranmu menemani dan membantu setiap langkah dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, pemberi solusi, serta sumber semangat yang selalu hadir di saat lelah. Keberhasilan ini tidak akan terasa sama tanpa dukungan, doa, dan perjuanganmu bersamaku hingga titik ini.
16. Teman-teman Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan;
17. Terakhir, kepada Ariana Herawati sosok wanita pantang menyerah yang bermimpi setinggi langit. Terima kasih telah bertahan melewati setiap malam yang melelahkan dan setiap pagi yang penuh kekhawatiran, namun tetap dijalani dengan ikhlas. Terima kasih kepada hati yang tak pernah menyerah, jiwa yang tetap kokoh, dan kaki yang terus melangkah meski tekanan datang silih berganti. Teruslah bertumbuh dan bersyukur. Ribuan terima kasih untuk diri sendiri, karena telah membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan usaha dan kerja kerasmu sendiri.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin

Bandar Lampung, 24 Juni 2026
Penulis,

Ariana Herawati

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	13
B. Pengertian dan Unsur -Unsur Pembunuhan	19
C. Pengertian Gangguan Jiwa	22
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	23
E. Faktor Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	35
E. Analisa Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pada Pelaku Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Mesuji Lampung	38

B. Upaya Penanggulangan Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Mesuji Lampung.	60
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya para penegak hukum. Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, karena struktur sosial serta kondisi ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum di Indonesia, segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan diatur secara tegas dalam hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP terdiri atas tiga buku, di mana Buku I memuat ketentuan umum yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik yang diatur dalam Buku II dan Buku III, maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum dalam menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.¹

Fenomena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku penderita gangguan jiwa menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi, karena berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku yang memengaruhi kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, serta memahami konsekuensi perbuatannya. Dalam berbagai kasus, pelaku dengan gangguan jiwa melakukan tindakan kekerasan tanpa didasari motif rasional yang jelas, melainkan dipengaruhi oleh gangguan persepsi, halusinasi, atau delusi yang dialaminya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku bertindak di luar kendali dan berpotensi membahayakan orang di sekitarnya.

¹ Fuadi Isnawan, Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial, *Jurnal Krtha Bayangkara*, 17(2), 2023, hlm.354

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan utama, yakni berdasarkan unsur kesalahannya dan berdasarkan objeknya. Ditinjau dari unsur kesalahannya, pembunuhan dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau *dolus misdrijven*, sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP, yang mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350. Kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara tidak sengaja *culpose misdrijven*, yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.²

Apabila diklasifikasikan berdasarkan objek atau korban yang menjadi sasaran yakni kepentingan hukum yang hendak dilindungi, kejahatan terhadap nyawa terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya yang diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP. Kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi yang terjadi pada saat atau sesaat setelah dilahirkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Ketiga, kejahatan terhadap janin atau bayi yang masih berada dalam kandungan, yang termuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.³

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kejahatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana berat dan menjadi permasalahan serius yang terus berkembang di Indonesia. Sejak awal peradaban manusia, pembunuhan telah menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks penegakan hukum, tindak pidana pembunuhan menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena menyangkut aspek moral, sosial, dan psikologis pelaku maupun korban.⁴

² Besse Muqita Rijal Mentari, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 2020, hlm.7-8

³ *Ibid*, hlm.9

⁴ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Pada tindak pidana pembunuhan biasa, kehendak untuk membunuh dan pelaksanaannya terjadi secara bersamaan tanpa perencanaan matang. Sementara itu, dalam pembunuhan berencana, terdapat proses perencanaan terlebih dahulu, di mana pelaku memikirkan dan menyiapkan tindakan tersebut secara tenang, dengan adanya jarak waktu antara munculnya niat membunuh dan pelaksanaannya. Unsur inilah yang menjadikan pembunuhan berencana memiliki tingkat kesengajaan dan kesadaran hukum yang lebih tinggi sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat.

Peristiwa pembunuhan ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang kriminologi karena beberapa alasan penting. Pertama, kajian kriminologi diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana tingkat pertumbuhan angka kejahatan di tengah masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kedua, terjadinya suatu perbuatan hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor normatif yang bersumber dari aturan hukum itu sendiri, tetapi juga dipicu oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun psikologis pelaku. Dalam konteks modern, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu pemicu munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari dua kata, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kejahatan dalam berbagai aspeknya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli antropologi asal Prancis bernama P. Topinard. Menurut Stephen Hurwitz, kriminologi merupakan bagian dari *criminal science* atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk meneliti dan memahami fenomena kejahatan secara menyeluruh. Penelitian dalam bidang ini bersifat empiris, yakni berupaya menggambarkan dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi timbulnya kriminalitas. Sementara itu, W.A. Bonger

mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya, baik dari segi sebab, bentuk, maupun akibatnya bagi masyarakat.⁵ Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pengaruh pesat dari ilmu alam, kriminologi kemudian berkembang menjadi disiplin empiris yang lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan analisis terhadap perilaku sosial. Pada masa lalu, kriminologi sering dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Namun, dalam perkembangannya, kriminologi kini berdiri sebagai ilmu tersendiri yang berperan sebagai ilmu bantu bagi hukum pidana, karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebab-sebab kejahatan dan cara pencegahannya.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pokok permasalahan yang dapat dikaji adalah mengenai kajian kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Sendi Nata Jaya 31 (tiga puluh satu) tahun terhadap korban Krismawati 26 (dua puluh enam) tahun seorang ibu rumah tangga di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Kasus tragis ini terjadi pada hari Sabtu, 11 Januari 2025, sekitar siang hari di rumah korban. Saat kejadian, korban sedang memasak di halaman belakang rumahnya ketika pelaku datang menghampiri dan menyatakan perasaannya bahwa ia menyukai korban. Namun, korban menanggapi ucapan tersebut dengan nada bercanda dan menyuruh pelaku segera pergi. Respons korban yang dianggap sebagai penolakan dan ejekan membuat pelaku tersinggung dan merasa dipermalukan.

Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, pelaku kemudian mengambil cangkul yang berada di sekitar lokasi dan memukul kepala korban sebanyak dua kali hingga korban terjatuh. Meskipun korban sempat berusaha bangkit untuk menyelamatkan diri, pelaku kembali memukul kepala korban dengan keras hingga korban bersimbah darah dan meninggal dunia di tempat. Saat peristiwa itu terjadi, suami korban sedang tidak berada di rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, korban meninggal akibat luka parah di kepala yang disebabkan oleh

⁵ R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia, 1985, hlm.1

⁶ Ikhsan & Putera, A, Tinjauan Kriminologis Pembunuhan Berencana oleh Suami terhadap Istri. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 2023, hlm.110

pukulan benda tumpul.⁷ Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku nekat melakukan penganiayaan karena merasa sakit hati akibat penolakan cinta dari korban. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, seperti cangkul yang digunakan untuk memukul korban, baju batik dan celana milik pelaku, serta pakaian korban yang bersimbah darah. Selain itu, pihak kepolisian masih mendalami dugaan adanya unsur percobaan pemerkosaan, karena korban ditemukan dalam kondisi pakaian terbuka. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Sendi Nata Jaya termasuk ke dalam kategori pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kejahatan ini merupakan tindakan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, karena dilakukan secara brutal hanya akibat persoalan penolakan cinta.⁸

Selain kasus pembunuhan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula kasus kekerasan berat terjadi pada 6 Januari 2025 di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang diduga melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan. Pelaku berinisial SO (42) melakukan penganiayaan terhadap korban Maruis (36), yang merupakan rekannya. Sebelum kejadian, pelaku menunjukkan perilaku tidak wajar dengan membawa senjata tajam di sekitar bengkel las, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Korban yang berupaya menegur dan mengamankan pelaku justru diserang secara tiba-tiba dari arah belakang menggunakan parang, yang mengakibatkan luka serius hingga tidak sadarkan diri. Setelah kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit, sementara pelaku melarikan diri. Beberapa jam kemudian, pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di sekitar lokasi dalam kondisi masih menunjukkan perilaku agresif.

⁷ Vina Oktavia. *Pembunuhan Keji di Mesuji dan Rentannya Perempuan Menjadi Korban*. Kompas.id, 5 Januari 2025, di akses pada 20 Juni 2025.

⁸ Tribarata News. *Kurang dari 1x24 Jam, Pelaku Pembunuhan yang terjadi di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji*, tribratanews-resmesuji.lampung.polri.go.id, 14 Januari 2025, di akses pada 20 Juni 2025

Dari sudut pandang kriminologi, perbuatan pelaku mencerminkan adanya faktor emosional dan psikologis yang kuat, di mana pelaku tidak mampu mengendalikan diri. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa faktor lingkungan sosial dan kurangnya kontrol diri dapat menjadi pemicu munculnya tindak kekerasan ekstrem. Dalam proses penegakan hukum, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk motif dan kondisi psikologis pelaku, agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa melalui penelitian dengan judul: “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Penderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pada Polres Mesuji Lampung)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab, latar belakang psikologis pelaku, serta bentuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan tindak kejahatan serupa di masa mendatang.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pada pelaku pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam kajian hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Agar penelitian terfokus dan mengarah pada pembahasan inti, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung, pada Januari 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi dengan

menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan penal dan non-penal. Adapun subjek penelitian difokuskan pada aparat penegak hukum di Polres Mesuji serta kajian terhadap proses penegakan hukum dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut pada Tahun 2025-2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dalam penelitian ini, adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik dari sisi teoritis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi, Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai faktor-faktor penyebab dan pola perilaku kriminal. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan kejahatan dalam hubungan secara lebih efektif dan kontekstual. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya *khazanah* literatur akademik di bidang kriminologi dan hukum pidana, tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dan penelitian lanjutan tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku gangguan jiwa dalam perpektif hukum pidana dan kriminologi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Mesuji, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

evaluasi dan refleksi dalam menangani tindak pidana yang bermotif personal seperti pembunuhan. Melalui pendekatan kriminologis, aparat diharapkan lebih memahami dinamika psikososial pelaku dan korban serta mampu mendeteksi potensi konflik emosional secara dini sebagai bentuk pencegahan kejahatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan berupa asumsi, pendapat, metode, prinsip, dan pendekatan ilmiah yang disusun secara logis sebagai landasan untuk memahami, membahas, dan menganalisis permasalahan penelitian.⁹ Adapun teori-teori yang digunakan adalah:

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Menurut para pakar kriminologi, kejahatan secara umum diartikan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma, khususnya hukum pidana (*criminal law*), yang menimbulkan kerugian, keresahan, dan korban, sehingga keberadaannya tidak dapat dibiarkan.¹⁰ Adapun beberapa faktor tidak langsung yang dapat memicu terjadinya tindak pidana antara lain:

- 1) Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor ini meliputi kondisi psikologis seperti gangguan kejiwaan, emosi yang tidak stabil, mental yang lemah, serta kebingungan dalam mengambil keputusan. Selain itu, terdapat pula faktor umum seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kedudukan seseorang dalam masyarakat, serta pola hiburan atau rekreasi yang dapat mempengaruhi perilaku individu.
- 2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan di luar diri individu yang dapat mendorong terjadinya kriminalitas. Faktor ini antara lain kondisi ekonomi yang dapat menimbulkan dorongan untuk memperoleh materi secara tidak sah, lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang mengurangi kontrol sosial, serta

⁹ Faisal Batjo, Syawal Abdulajid, dan Nam Rumkel. Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan. *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(2) 2024, hlm.257–268

¹⁰ Emilia Susanti & Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: AURA, hlm.120

pengaruh media seperti bacaan atau film yang mengandung unsur pornografi maupun kekerasan yang dapat memicu seseorang meniru atau melakukan perbuatan melanggar hukum.¹¹

b. Teori Faktor Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *Strafrechtspolitik*, yang pada dasarnya bermakna sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana secara rasional, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan, digunakan berbagai sarana sebagai bentuk reaksi terhadap pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana (penal) maupun sarana non-pidana (non-penal), yang dapat saling melengkapi dan diintegrasikan satu sama lain. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam ruang lingkup kebijakan kriminal atau *criminal policy*, yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial atau *social policy*. Kebijakan sosial ini meliputi segala upaya yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan sosial atau *social defence*.¹² Sebagai suatu permasalahan kebijakan, penggunaan hukum pidana sesungguhnya bukanlah satu-satunya cara atau keharusan mutlak dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) harus memperhatikan dan diarahkan pada tercapainya tujuan kebijakan sosial tersebut, yakni *social welfare* dan *social defence*.

1) Upaya Penal (*Represif*)

Upaya, yakni penanggulangan yang bersifat represif, dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku dengan tujuan memberikan efek jera serta kepastian hukum bagi masyarakat.¹³

2) Upaya Non-Penal (*Preventif*)

Upaya non-penal merupakan langkah pencegahan yang dilakukan untuk menghindari timbulnya kejahatan sejak dini. Fokus utama dari upaya ini adalah

¹¹ *Ibid*, hlm.126-129

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

¹³ Firganefi dan Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm 34

mencegah terjadinya kejahatan, bukan sekadar memperbaiki pelaku setelah melakukan kejahatan. Prinsipnya sejalan dengan pandangan kriminologis yang menekankan bahwa mencegah kejahatan jauh lebih baik daripada mendidik kembali penjahat setelah berbuat jahat. Upaya preventif diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum, pembinaan moral, serta perbaikan kondisi sosial yang dapat menekan potensi munculnya perilaku kriminal.¹⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang sistematis, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian. Kerangka ini membantu memperjelas arah dan batasan kajian agar analisis tetap fokus sesuai tujuan penelitian. Selain itu, kerangka konseptual menjadi panduan dalam menghubungkan teori dengan data empiris sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan lebih terarah dan bermakna. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibangun dari konsep-konsep utama yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, konsep-konsep utama yang digunakan antara lain:

- a. Kajian merupakan hasil dari proses mengkaji suatu hal. Istilah “kajian” berasal dari kata “kaji” yang berarti menyelidiki. Ketika seseorang melakukan kajian, ia sedang mempelajari, meneliti, atau memeriksa suatu hal tertentu hingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau uraian. Proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mengkaji sesuatu disebut sebagai pengkajian.¹⁵
- b. Kriminologi (*criminology*) merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta respons sosial dan institusional terhadap tindak pidana. Dalam konteks ini, kriminologi berfungsi sebagai alat analisis yang penting untuk memahami fenomena tindak pembunuhan, yang dilakukan oleh pelaku penderita gangguan jiwa. Tidak hanya memandang kejahatan sebagai sekadar pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menelusuri faktor-faktor sosial, tekanan emosional, ketimpangan relasi, serta kondisi lingkungan yang turut membentuk perilaku kriminal. Kriminologi

¹⁴ *Ibid*, hlm.35

¹⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, hlm. 382

membantu mengungkap akar penyebab kejahatan secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.¹⁶

- c. Pembunuhan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di mana terdapat kehendak atau kesadaran pelaku atas akibat yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa korban, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, khususnya Pasal 338 KUHP, yang menempatkan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia dan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, serta paradigma penelitian. Latar belakang menguraikan fenomena pembunuhan oleh pelaku gangguan jiwa yang menjadi fokus studi, sementara kerangka berpikir dan paradigma menjelaskan landasan konseptual dan pendekatan penelitian yang digunakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai referensi teoritis dan konseptual yang relevan, termasuk pengertian penegakan hukum, teori tindak pidana, kriminologi, psikologi kriminal, serta kajian-kajian terdahulu yang membahas fenomena pembunuhan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yakni pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta pendekatan yuridis empiris. Selain itu, dijelaskan pula lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta definisi operasional variabel yang digunakan untuk mendukung validitas penelitian.

¹⁶ Topo Santoso, *Kriminologi: Teori dan Aplikasinya dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2019. hlm.102

¹⁷ Pongbura, V. T., dkk, *Kajian Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana*. *Clavia*, 23(1), 2025, hlm.175–182

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang mencakup dinamika kasus pembunuhan di Polres Mesuji, termasuk latar belakang pelaku, proses perencanaan, motif emosional, serta peran lingkungan sosial. Pembahasan dilakukan secara mendalam berdasarkan teori yang digunakan, baik dari aspek hukum, psikologis, maupun kriminologis.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari temuan-temuan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus pembunuhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, istilah *kriminologi* berasal dari bahasa Latin *crimen* yang berarti kejahatan, dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, secara harfiah kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum asal Italia, Raffaele Garofalo pada akhir abad ke-19. Kriminologi kemudian berkembang sebagai cabang ilmu sosial yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal kejahatan, tetapi juga menelusuri penyebab, bentuk, dampak, dan reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut dalam masyarakat.¹⁸ Kajian kriminologi mencakup dimensi filosofis, sosiologis, psikologis, bahkan biologis dalam memahami tindakan kriminal sebagai bagian dari perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Pengertian kriminologi menurut beberapa ahli :

Secara terminologis, Edwin H. Sutherland yang dikenal sebagai pelopor modern dalam bidang ini mendefinisikan kriminologi sebagai "*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*," yang berarti kumpulan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai fenomena sosial.¹⁹ Pengertian ini menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya berurusan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga dengan motif, kondisi, dan proses sosial yang melatarbelakanginya. Menurut Topo Santoso, kriminologi berperan menjembatani antara hukum pidana

¹⁸ R. Soesilo, *Kriminologi dan Kejahatan*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm.12.

¹⁹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Criminology*, Philadelphia: Lippincott, 2018, hlm. 3.

yang normatif dengan realitas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga penanganan terhadap kejahatan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif dan rehabilitative.²⁰ Dalam perkembangannya, kriminologi juga mencakup pendekatan interdisipliner untuk memahami struktur sosial, nilai budaya, dan ketimpangan yang memicu tindak kriminal.

1. Bonger berpendapat kriminologi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Ia membedakan kriminologi menjadi dua, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni meliputi antropologi kriminal yang menelaah manusia jahat dari aspek biologis, sosiologi kriminal yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, psikologi kriminal yang meninjau kejahatan dari sisi kejiwaan, psikiatri kriminal yang menyoroti pelaku dengan gangguan jiwa atau saraf, serta penologi yang mengkaji tujuan dan manfaat penghukuman. Kriminologi terapan mencakup *hygiene kriminal* yang berfokus pada pencegahan kejahatan, politik kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang telah terjadi, dan kriminalistik yang berkaitan dengan teknik penyelidikan kejahatan.
2. Sutherland memandang kriminologi sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Ia membaginya menjadi tiga bidang utama, yaitu sosiologi hukum yang menelaah peran hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan, etiologi kejahatan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan, serta penologi yang mencakup usaha pengendalian kejahatan secara represif maupun preventif.²¹
3. J. Constant menyatakan bahwa kriminologi bertujuan menentukan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan Prof. Dr. WME. Noach yang menegaskan bahwa kriminologi meneliti gejala kejahatan, tingkah laku tidak senonoh, sebab, serta akibatnya. Wolfgang, Savitz, dan Johnson menambahkan bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu yang bertujuan memahami gejala

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.4–5.

²¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.10

kejahatan dengan menelaah secara ilmiah berbagai data, pola, dan faktor kausal yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku, serta reaksi masyarakat.²²

4. Andi Zainal berpendapat bahwa kriminologi mempelajari faktor penyebab kejahatan serta cara menanggulangnya. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonski mengemukakan bahwa kriminologi mencakup analisis mengenai sifat dan ruang lingkup kejahatan, penyebabnya, perkembangan hukum pidana, ciri pelaku, pembinaan narapidana, pola kriminalitas, serta dampak sosial dari kejahatan.
5. Soerjono Soekanto mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku kriminal. Ia menambahkan bahwa kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri, dan ilmu hukum, dengan ruang lingkup yang meliputi hakikat dan bentuk-bentuk kejahatan, karakteristik pelaku, korban, tingkah laku nonkriminal yang bersifat antisosial, sistem peradilan pidana, metode penghukuman, struktur sosial lembaga penal, serta cara pengendalian kejahatan.²³

Kriminologi memiliki dua makna, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, kriminologi mencakup kriminalistik yang mempelajari teknik pengungkapan kejahatan, penologi yang menelaah hukuman dan upaya pencegahan non-punitif, serta viktimologi yang berfokus pada korban kejahatan. Dalam arti sempit, kriminologi meliputi studi tentang perbuatan jahat melalui sosiologi dan psikologi kriminal, serta gejala kejahatan yang dikaji melalui statistik dan topologi kriminal. Topo Santoso mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi antarindividu. Kejahatan menarik perhatian karena dampaknya dirasakan dalam hubungan sosial. Kriminologi pada hakikatnya merupakan kumpulan ilmu yang berupaya memahami gejala kejahatan secara ilmiah dengan menganalisis pola, faktor penyebab, pelaku, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.²⁴

²² Firganefi, Deni Achmad, *Op.Cit.*, hlm.8

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm.10

²⁴ Firganefi, Deni Achmad, *Op.Cit.*, hlm.12

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh sebagai fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup faktor penyebab, karakteristik pelaku, korban, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi berkembang sebagai disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner karena menggabungkan pendekatan dari berbagai bidang seperti hukum, sosiologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami dinamika kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai pendapat para ahli menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya berfokus pada analisis mengenai perbuatan jahat dan pelakunya, tetapi juga pada upaya pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan kejahatan melalui pendekatan ilmiah. Kriminologi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dalam masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi secara umum mencakup kajian menyeluruh mengenai kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta respons sosial terhadap tindakan kriminal. Menurut Topo Santoso, kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kriminal secara individual, tetapi juga mengamati struktur sosial dan interaksi yang menyebabkan atau memperkuat terjadinya kejahatan.²⁵ Sutherland dan Cressey juga menegaskan bahwa kriminologi meliputi studi tentang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi masyarakat dan lembaga penegak hukum terhadap pelanggaran tersebut.²⁶ Dalam pendekatan modern, ruang lingkup kriminologi diperluas untuk mencakup faktor psikologis, ekonomi, budaya, dan teknologi yang berkontribusi terhadap dinamika kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku gangguan jiwa tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum formal, melainkan perlu dianalisis dalam kerangka kriminologi yang mencakup aspek-aspek sosial, emosional, dan relasional. Adapun ruang lingkup kriminologi menurut beberapa ahli mencakup:

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁶ Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, *Op.Cit*, hlm. 3–4.

a. Etiologi Kejahatan

Yaitu studi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, baik yang bersifat internal (psikologis, biologis) maupun eksternal (lingkungan sosial, ekonomi, budaya). Pendekatan ini membantu memahami motif pelaku pembunuhan, khususnya dalam hubungan asmara, yang dipengaruhi oleh kecemburuan, dendam, atau ketidakseimbangan relasi kekuasaan.²⁷

b. Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum

Mempelajari bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dijalankan dalam masyarakat. Ini mencakup institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lapas, serta bagaimana sistem peradilan merespons tindak pidana yang terjadi.²⁸

c. Kriminologi Reaksioner

Mengkaji reaksi masyarakat, baik secara formal (lembaga hukum) maupun informal (norma sosial), terhadap kejahatan dan pelaku. Dalam kasus pembunuhan karena cinta ditolak, reaksi sosial sering kali mencerminkan stigma atau tekanan terhadap korban maupun pelaku.²⁹ Menganalisis posisi korban dalam peristiwa kejahatan, termasuk kerentanan, dampak psikologis, dan perlindungan hukum. Ini penting dalam pembunuhan berencana karena korban biasanya memiliki hubungan emosional dengan pelaku.³⁰

Secara keseluruhan, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam memahami kejahatan, mulai dari penyebabnya, mekanisme penegakan hukum, hingga reaksi masyarakat terhadap tindak pidana. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif untuk menganalisis fenomena kejahatan secara menyeluruh, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan. Tujuan utama kriminologi ialah memberikan pedoman agar masyarakat mampu memberantas kejahatan secara efektif sekaligus mencegah terulangnya tindak kejahatan. Ilmu ini juga berperan

²⁷ Adiyansyah Lukman Hakim dkk., *Op.Cit*, hlm. 32

²⁸ Muhammad Iqbal dan Reiza Damanik, Kriminologi dan Respons Hukum Terhadap Kejahatan Modern, *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 5(2), 2023, hlm.77–78.

²⁹ Eva Achjani Zulfa, Studi Kriminologi atas Reaksi Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum & Pidana Kontemporer*, 3(1), 2022, hlm.22–23.

³⁰ Putri Astari dan Dewa Putu Yasa, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Relasional, *Jurnal Victimologi Indonesia*, 4(2), 2021, hlm.90–91.

dalam mengantisipasi dan menilai berbagai kebijakan di bidang hukum pidana agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi memiliki misi untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sisi, antara lain dengan meneliti apa yang dirumuskan sebagai kejahatan, bagaimana fenomenanya muncul dalam kehidupan sosial, serta siapa pelaku di baliknya. Selain itu, kriminologi juga berupaya mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Melalui kajian terhadap identitas kriminalitas dan sebab-sebab kriminologisnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan sosial pada masa kini maupun masa yang akan datang. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi ialah mengembangkan pemahaman yang menyeluruh mengenai dasar-dasar umum dan khusus dari proses hukum, kejahatan, serta reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial serta memperdalam pemahaman tentang perilaku sosial manusia.³¹

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan secara komprehensif sebagai suatu fenomena sosial, tidak hanya dari aspek hukum semata tetapi juga dari sudut pandang sosial, psikologis, biologis, dan budaya. Kriminologi berupaya memahami hakikat kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku dan korban, serta reaksi masyarakat dan sistem peradilan terhadap tindak kriminal. Dengan ruang lingkup yang luas, kriminologi mencakup kajian mengenai etiologi kejahatan, proses pembentukan dan penegakan hukum, serta respons sosial terhadap pelanggaran hukum. Melalui pendekatan ilmiah dan interdisipliner, kriminologi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kejahatan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan serta penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

³¹ Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm.6

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Indonesia dan dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap jiwa manusia. Pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Bab XIX Buku II yang berjudul Kejahatan terhadap Jiwa Orang, mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. KUHP yang saat ini berlaku merupakan warisan hukum kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918 bagi seluruh golongan penduduk, serta tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945.³²

Hingga kini teks asli KUHP masih menggunakan bahasa Belanda, sementara terjemahan dan penambahan pasca-1946 disusun dalam bahasa Indonesia dengan corak yang bervariasi sesuai penerjemahnya, sehingga KUHP belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Seiring pesatnya perkembangan masyarakat, berbagai peraturan perundang-undangan pidana pun dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan hukum yang terus berkembang. Maraknya pemberitaan tindak pidana pembunuhan di media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam KUHP belum sepenuhnya memberikan efek jera. Pembaruan KUHP ke depan dipandang perlu memuat nilai-nilai hukum pidana Islam, yang bertujuan mewujudkan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang merugikan jiwa, harta, dan kehormatan.³³

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam, diatur dalam Bab *Jinayat*, di mana istilah *jinayah* merujuk pada kejahatan terhadap tubuh, harta, atau kehormatan. Pembunuhan dipandang sebagai dosa besar dan perbuatan tercela karena merusak sendi utama kehidupan, sehingga pelakunya dijatuhi sanksi yang berat dengan tujuan menekan terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, mewujudkan kemaslahatan umat, dan menegakkan keadilan. Esensi pembedaan dalam Islam terhadap pelaku jarimah pada dasarnya mencakup dua tujuan utama,

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm, 240.

³³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 120.

yakni pencegahan dan pembalasan, serta perbaikan dan pendidikan bagi pelaku.³⁴ Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang bermakna mematikan atau menghilangkan nyawa, sehingga membunuh dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, sedangkan pembunuhan merupakan perbuatan atau peristiwa menghilangkan nyawa orang lain. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai pembunuhan apabila dilakukan oleh siapa pun dengan kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain.³⁵

Hukum pidana Indonesia mengartikan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain itu, Pasal 339 KUHP mengatur bentuk pembunuhan yang diperberat, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan disertai, didahului, atau diikuti oleh tindak pidana lain, sehingga dalam ketentuan ini terdapat dua tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan dan kejahatan lain yang telah benar-benar terjadi dan bukan sekadar percobaan. Adapun pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menegaskan bahwa perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³⁶

Penjatuan pidana terhadap pelaku pembunuhan sangat ditentukan oleh pertimbangan hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya unsur perencanaan dalam suatu perkara. Hal ini menjadi krusial karena kesalahan dalam mengkualifikasikan perbuatan dapat berimplikasi langsung pada pelanggaran hak asasi manusia terdakwa. Apabila seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana berat, seperti pidana penjara dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, padahal fakta hukum hanya menunjukkan terpenuhinya unsur pembunuhan biasa, maka penjatuan pidana tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 22

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 255.

³⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 243

peradilan pidana.³⁷ Unsur subjektif dalam tindak pidana pembunuhan, yang harus dibuktikan adalah kesengajaan. Kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP dimaknai sebagai kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain yang muncul secara langsung pada saat perbuatan dilakukan, tanpa didahului oleh adanya perencanaan. Dengan kata lain, niat untuk membunuh terbentuk secara spontan seiring dengan pelaksanaan perbuatan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 340 KUHP, kesengajaan dalam pembunuhan berencana mengandung unsur adanya persiapan dan perenungan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan, sehingga kehendak untuk merampas nyawa orang lain telah terbentuk jauh sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.³⁸

Tindak pidana pembunuhan juga mensyaratkan terpenuhinya unsur objektif berupa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur ini tidak dapat dilepaskan dari kesengajaan, karena pelaku harus secara sadar menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan memahami bahwa tindakannya bertujuan untuk menyebabkan kematian korban. Menurut pendapat ahli hukum Zainal, kesengajaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian akibat, dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan akibat, yang seluruhnya dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan.³⁹

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana Indonesia karena menyangkut perampasan nyawa manusia sebagai hak yang paling mendasar. Pengaturannya dalam KUHP, khususnya Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340, menunjukkan adanya klasifikasi bentuk pembunuhan berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan yang menyertainya, mulai dari pembunuhan biasa, pembunuhan yang diperberat, hingga pembunuhan berencana. Penentuan jenis tindak pidana tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembuktian yang cermat terhadap unsur-unsur tersebut menjadi sangat

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Erseco, 1980, hlm. 75.

³⁸ *Ibid*, hlm.77

³⁹ *Ibid*, hlm.78

penting dalam proses peradilan agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi sarana penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat.

C. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan bagian dari masalah kesehatan mental yang memiliki dampak signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berkontribusi dalam masyarakat.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius.

Gangguan jiwa juga memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Individu yang mengalami gangguan jiwa seringkali mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, bekerja, dan berfungsi secara produktif. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa masih menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan, karena banyak individu enggan mencari bantuan medis akibat tekanan sosial.⁴¹

Dalam konteks hukum dan kriminologi, gangguan jiwa memiliki relevansi penting karena memengaruhi kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gangguan jiwa tertentu, seperti skizofrenia, dapat menyebabkan distorsi realitas, halusinasi, dan gangguan kontrol diri, sehingga berpotensi memicu perilaku menyimpang apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai gangguan jiwa tidak hanya penting dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam analisis hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

⁴⁰ World Health Organization, *Mental Health*, diakses melalui https://www.who.int/en/health-topics/mental-health?utm_source=chatgpt.com#tab=tab_1 pada tanggal 5 Mei 2026.

⁴¹ *Ibid*

Negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa, sedangkan pasal 71 menegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa wajib mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari negara. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa merupakan kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial, serta memiliki dampak luas terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan gangguan jiwa memerlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek medis, sosial, dan hukum guna menciptakan perlindungan serta kesejahteraan yang optimal bagi individu yang mengalaminya.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari kondisi internal individu maupun lingkungan eksternal yang membentuk perilaku seseorang. Secara umum, faktor penyebab kejahatan dapat dibedakan menjadi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tidak langsung biasanya tidak serta-merta memicu terjadinya kejahatan, namun berperan besar dalam membentuk kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.⁴²

Abdul Syani menyatakan bahwa, penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri individu, seperti kondisi psikologis, karakteristik pribadi, maupun latar belakang sosial. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh lingkungan di luar individu yang membentuk perilaku dan pola pikir seseorang.

a. Faktor internal sendiri terbagi menjadi dua jenis

- 1) Pertama, faktor internal khusus, yang merujuk pada kondisi psikologis individu yang secara langsung memengaruhi kecenderungan melakukan penyimpangan, seperti gangguan kejiwaan, kestabilan emosi yang rendah, keterbatasan intelektual, atau kondisi mental yang mengalami kebingungan.
- 2) Kedua, faktor internal umum, yang mencakup karakteristik pribadi yang lebih luas, misalnya usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan,

⁴² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13

hingga kebiasaan dalam mengakses hiburan atau kegiatan rekreatif, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi perilaku menyimpang.⁴³

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup berbagai pengaruh yang bersumber dari lingkungan di luar individu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu terjadinya perilaku kriminal. Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berinteraksi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir, sikap, nilai-nilai, dan perilaku yang akan ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembentukan ini berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi sosial, pengaruh budaya, dinamika ekonomi, dan paparan media massa. Dalam konteks kriminologi, faktor eksternal sering kali menjadi pemicu dominan terjadinya penyimpangan perilaku, terutama ketika individu berada dalam lingkungan yang memberikan teladan negatif, tekanan sosial, atau peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Faktor-faktor tersebut terbagi sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi sering menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan. Dalam masyarakat modern yang sarat persaingan dan konsumtif, dorongan untuk memiliki barang atau uang dapat semakin kuat akibat pengaruh iklan dan gaya hidup mewah. Bagi sebagian orang, tekanan ini dapat mendorong mereka melakukan tindak kriminal seperti pencurian atau penipuan demi memenuhi kebutuhan atau gengsi.

2) Faktor Agama

Agama sejatinya menjadi pedoman moral yang membimbing manusia menjauhi perbuatan merugikan orang lain. Namun, ketika ajaran agama tidak dipahami dan dihayati secara mendalam, perannya sebagai pengendali sosial menjadi lemah. Dalam kondisi ini, individu lebih rentan terdorong melakukan perbuatan menyimpang, meskipun secara formal mengaku beragama.⁴⁴

Penjelasan mengenai faktor internal dan eksternal tersebut menegaskan bahwa perilaku kriminal, termasuk pembunuhan berencana, merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi pribadi seseorang dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Faktor Penyebab Pembunuhan dapat beragam. Pertama, kesalahpahaman yang sering berawal dari kurangnya komunikasi dan penjelasan antarindividu. Ego yang tinggi memperburuk situasi hingga memicu tindakan kriminal. Kedua, emosi yang

⁴³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm 124-125

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 126-127

tidak terkendali, di mana pelaku bertindak tanpa mempertimbangkan baik-buruknya perbuatan maupun dampaknya, sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, rendahnya budi pekerti, akibat lemahnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan, membuat pelaku tidak menggunakan akal budi saat bertindak. Keempat, rendahnya iman, yaitu kurangnya pemahaman dan keyakinan agama yang membuat seseorang mudah terpancing emosi untuk melakukan kejahatan.⁴⁵ Selain itu, terdapat faktor pendukung lainnya:

- a. Kurangnya kontrol sosial, baik dari lingkungan keluarga yang abai maupun masyarakat yang tidak peduli terhadap potensi kejahatan di sekitarnya, mengakibatkan norma sosial memudar.
- b. Faktor lingkungan juga berperan, meliputi:
 - 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
 - 2) Lingkungan pergaulan yang memberi teladan buruk.
 - 3) Lingkungan ekonomi yang diliputi kemiskinan dan kesengsaraan.⁴⁶

Perilaku kriminal, termasuk pembunuhan, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi penyebab semata. Perilaku ini lahir dari interaksi dinamis antara faktor internal seperti kondisi psikologis, tingkat pendidikan, moralitas, dan nilai-nilai yang dianut individu, dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan lemahnya sistem pengawasan serta penegakan hukum. Kesenjangan sosial, tekanan ekonomi, disfungsi keluarga, pengaruh kelompok sebaya, serta rendahnya efektivitas kontrol sosial turut menciptakan situasi yang kondusif bagi berkembangnya niat dan peluang melakukan kejahatan. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, khususnya yang tergolong berat seperti pembunuhan berencana, harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan penal maupun non-penal. Pendekatan penal diperlukan untuk memberikan penegakan hukum yang tegas, sekaligus melakukan pembinaan dan rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, pendekatan non-penal berperan mencegah terjadinya tindak pidana melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.

⁴⁵ Bambang Hartono, dkk, Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana) , *JPPIM*, 4(2), 2021, hlm. 37

⁴⁶ *Ibid*, hlm.37-38

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan di sekitarnya. Faktor internal seperti kondisi psikologis, tingkat pendidikan, karakter pribadi, dan nilai moral dapat membentuk kecenderungan seseorang dalam bertindak, sementara faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, pengaruh media, lemahnya kontrol sosial, serta kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama turut menciptakan peluang dan dorongan untuk melakukan kejahatan. Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya tindak pidana berat, termasuk pembunuhan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan penal yang menekankan penegakan hukum yang tegas serta pendekatan non-penal yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan moral masyarakat guna meminimalkan potensi terjadinya kejahatan di masa mendatang.

E. Faktor Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dengan tujuan menciptakan rasa aman serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya menjadi bagian dari perlindungan sosial atau *social defence* dan juga sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial *social welfare*. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* termasuk dalam ruang lingkup kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*, yang pada gilirannya merupakan bagian dari kebijakan sosial atau *social policy* dan juga kebijakan legislatif atau *legislative policy*. Definisi upaya penanggulangan tindak pidana secara praktis dapat diartikan sebagai langkah rasional yang diambil oleh masyarakat untuk menghadapi dan mengurangi kejahatan. Tindakan ini meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Proses penanggulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan secara terpisah karena berkaitan erat dengan mekanisme penegakan

hukum, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administrasi.⁴⁷ Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dilakukan melalui beberapa tahap yang mencerminkan proses konkretisasi dan fungsionalisasi hukum pidana, yaitu:

1. Kebijakan Formulasi atau Legislatif

Tahap ini merupakan penegakan hukum in abstracto atau tahap perumusan hukum pidana. Dalam tahap ini, lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana, menetapkan unsur melawan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kualitas perumusan hukum pada tahap ini sangat menentukan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kejahatan di tahap berikutnya.

2. Kebijakan Aplikatif atau Yudikatif

Tahap ini merupakan tahap penerapan hukum pidana dalam praktik. Pada tahap ini, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan menjalankan kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa pelaku kejahatan memperoleh penanganan yang adil dan proporsional.

3. Kebijakan Administratif atau Eksekutif

Tahap pelaksanaan hukum pidana merupakan tahapan dalam menerapkan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekutor pidana. Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tidak hanya dapat dilakukan melalui sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat ditempuh dengan sarana non-penal.⁴⁸

Menurut Bahrudin Lopa, dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah yang meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang secara langsung akan menekan angka kejahatan.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 78–79

2. Perbaikan sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum agar pemerataan pengetahuan hukum dapat tercapai.
4. Penambahan personel kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya guna meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Peningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁴⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan dua sarana, yaitu penal dan non-penal, sebagai berikut:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya kejahatan.⁵⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif, yaitu setelah suatu tindak pidana terjadi, dengan dua dasar pokok, yaitu penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan penetapan sanksi yang tepat untuk pelanggar. Sementara itu, kebijakan non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan, dengan sasaran utama menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya, pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan atau *policy-oriented approach* dan sekaligus berorientasi pada nilai atau *value-oriented approach*, karena hukum pidana merupakan bagian dari langkah kebijakan. Pendekatan kebijakan dan nilai terhadap perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang dianggap tidak pantas atau tercela di masyarakat berdasarkan ajaran agama, dan diberi sanksi pidana. Suatu perbuatan yang semula dianggap tidak tercela, pada akhirnya dapat dinilai tercela oleh

⁴⁹ Bahruddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*, Bandung: Kompas Nusantara, 2001, hlm. 16-17

⁵⁰ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 77-78

masyarakat, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana. Namun, tidak semua perbuatan tercela layak dijadikan tindak pidana. Terdapat empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kriminalisasi, yaitu:

1. Tujuan hukum pidana.
2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki.
3. Perbandingan antara sarana dan hasil.
4. Kemampuan aparat penegak hukum.

Pendekatan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel menempatkan hukum pidana sebagai sarana sosial yang digunakan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip ultimum remedium harus dipegang teguh, yaitu bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir jika sarana lain tidak memadai atau gagal memberikan efek jera dan perlindungan sosial yang diharapkan.⁵¹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dalam hukum pidana seharusnya bersifat integral, mencakup upaya penal (represif) dan non-penal (preventif). Upaya penal menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana setelah suatu kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal diarahkan pada pengendalian faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya kontrol sosial. Pembaruan hukum pidana tidak hanya menyentuh aspek teknis perundang-undangan, tetapi juga menyangkut perbaikan struktur sosial dan moral masyarakat.⁵² Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui langkah-langkah sosial yang bersifat preventif. Proses tersebut meliputi tahap formulasi atau perumusan hukum oleh lembaga legislatif, tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, serta tahap pelaksanaan oleh lembaga eksekutif.

⁵¹ Marc Ancel, *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge, 1965, hlm. 56

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 12–14

Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui sarana penal yang bersifat represif dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, maupun melalui sarana non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan dengan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan moral masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian hukum, metode ini menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terarah, baik melalui pendekatan normatif, empiris, maupun pendekatan lainnya yang relevan. Dengan memilih metode yang tepat, peneliti dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan objektif mengenai fenomena hukum yang dikaji, termasuk dalam hal ini adalah kasus pembunuhan.⁵³ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum tidak hanya bertumpu pada analisis dokumen hukum (*legal materials*), tetapi juga mencermati kenyataan sosial dan dinamika yang melingkupi proses penegakan hukum.⁵⁴

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan kombinasi tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis empiris, dan pendekatan kriminologis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai aspek hukum dan dinamika sosial dari tindak pidana pembunuhan berencana dalam hubungan asmara.⁵⁵

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan kesengajaan dan diancam dengan pidana karena melanggar hak hidup sebagai hak fundamental manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm.23

⁵⁴ Widyopramono, *Metodologi Penelitian Hukum: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm.44.

⁵⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm.63

orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ketentuan mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 459, yang pada pokoknya tetap merumuskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima belas tahun, sehingga secara substansi tidak mengalami perubahan mendasar, melainkan penyesuaian redaksi dan sistematika kodifikasi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengamati penerapan hukum secara faktual di masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan penyidik, observasi langsung, serta telaah terhadap dokumen hukum seperti BAP dan dokumen perkara.⁵⁶ Tujuan pendekatan ini adalah untuk menilai bagaimana ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya.⁵⁷

Melalui pendekatan yuridis empiris ini, peneliti menelusuri penerapan Pasal 44 KUHP tentang pembunuhan oleh OGDJ dalam konteks sosial yang konkret, yaitu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum (penyidik Polres Mesuji), dosen ahli hukum pidana, serta dosen kriminologi yang memiliki kompetensi terkait.⁵⁸ Observasi lapangan dan telaah terhadap dokumen kasus turut dilakukan untuk memperkuat hasil temuan.

⁵⁶ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani, Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022, hlm.11

⁵⁷ Widelia Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.9, No.2, 2024, hlm. 41– 50.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.41–50.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai realitas hukum dan kriminologis dalam kasus pembunuhan yang menjadi fokus kajian. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya bersifat kualitatif dan diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang sistematis serta terencana. Fokus utama penelitian berada pada data primer, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh OGDJ yang terjadi di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung.⁵⁹ Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan penyidik Polres Mesuji, dosen fakultas hukum unila, serta dosen FISIP unila. Tujuan dari pengumpulan data primer ini adalah untuk menggali informasi faktual dan mendalam mengenai motif, kronologi, serta penanganan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh gangguan jiwa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi dari institusi penegak hukum, yang digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan normatif dalam penelitian ini,⁶⁰ yang terdiri dari :

⁵⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3) 2023, hlm.43

⁶⁰ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia & Silfia Hanani, *Op.Cit*, hlm.15

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana
 - 4) Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
 - 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan hukum sekunder adalah refensi yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi sebagai bahan penunjang dan meliputi buku-buku, literatur, jurnal ilmiah, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini bersumber dari berbagai referensi penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, direktori hukum, serta sumber-sumber lain yang tersedia dalam bentuk cetak maupun media daring (online).

C. Penentuan Narasumber

Dalam rangka memperoleh data yang valid, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan, peneliti menetapkan sejumlah narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap kasus yang dikaji. Narasumber ini dipilih berdasarkan pertimbangan keahlian, peran institusional, serta akses terhadap informasi penting dalam proses penegakan hukum.⁶¹ Adapun narasumber yang direncanakan untuk diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Mesuji Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Kriminologi FISIP Unila	: <u>1 Orang +</u>
Jumlah	: 3 Orang

⁶¹ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm.44

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Kedua metode ini saling melengkapi dalam menggali informasi normatif dan empiris yang relevan dengan kasus tindak pidana pembunuhan oleh pelaku gangguan jiwa.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum pidana, kriminologi, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen akademik lainnya. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperoleh kerangka teoretis dan konseptual yang kuat guna menganalisis data empiris yang diperoleh dari lapangan⁶². Selain itu, studi pustaka juga berfungsi untuk menelusuri yurisprudensi serta pandangan para ahli terkait dengan pembunuhan oleh orang gangguan mental dalam perspektif hukum dan kriminologi.⁶³

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber di lapangan. Teknik ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), serta pihak lain yang memiliki informasi relevan.⁶⁴ Selain itu, observasi terhadap lingkungan sosial tempat kejadian perkara dilakukan untuk memahami konteks sosial dan psikologis yang melatarbelakangi tindakan pidana. Studi lapangan bertujuan memperkuat validitas data serta memberikan gambaran nyata tentang implementasi hukum dalam kasus pembunuhan di wilayah hukum Polres Mesuji, Lampung.⁶⁵

⁶² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.38.

⁶³ Supriyadi, Tugimin, Siti Faedattusyadah, Samdora Afita, Annisa Darmaji Putri, dan Syachrizal Farhan. Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 2024, hlm. 633–643.

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.55

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.69.

2. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk menyusun, mengelompokkan, dan menata data yang telah diperoleh agar dapat dianalisis secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan mendalam terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa yang menjadi fokus penelitian ini.⁶⁶

a. Seleksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilahan dan seleksi data terhadap seluruh informasi yang telah terkumpul, baik yang berasal dari data primer maupun sekunder. Data yang dianggap tidak relevan, bersifat duplikasi, atau tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan agar tidak mengganggu keakuratan analisis.⁶⁷

b. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti sumber data (primer atau sekunder), jenis informasi (hukum, kriminologis, sosial-psikologis), serta relevansi terhadap masing-masing variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses analisis secara tematik dan terfokus.⁶⁸

c. Sistematikasi Data

Tahap akhir dari pengolahan data adalah penyusunan data secara sistematis dan terstruktur. Data yang telah diklasifikasikan akan disusun dalam bentuk naratif dan kronologis agar mudah dipahami serta dapat mendukung analisis yang logis dan argumentatif sesuai dengan pendekatan yuridis empiris dan kriminologis yang digunakan.⁶⁹

⁶⁶ Sugiyono. *Op.Cit*, hlm.45

⁶⁷ Wiraguna, Sidi Ahyar. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3),2023, hlm. 42–50.

⁶⁸ Nadiffa, Widelia, dan Beni Ahmad Saebani. Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(2), 2024, hlm.41–50.

⁶⁹ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. *Op.Cit*, hlm.45–55

E. Analisi Data

Analisis kualitatif adalah proses pengolahan dan penafsiran data non-numerik untuk memahami makna, pola, dan hubungan fenomena secara mendalam. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menelaah data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menggali aspek hukum, kriminologis, dan sosial-psikologis kasus tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan jiwa. Pendekatan ini tidak hanya melihat fakta hukum normatif, tetapi juga konteks sosial dan latar belakang emosional pelaku. Analisis dilakukan dengan interpretasi naratif, perbandingan temuan lapangan dengan teori, serta penyusunan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa di wilayah hukum Polres Mesuji berdasarkan kasus pembunuhan oleh Nata dan penganiayaan oleh SO berpusat pada masalah kesehatan mental yang bertemu dengan kondisi lingkungan yang sulit. Penyebab yang paling dominan adalah faktor internal, yaitu gangguan jiwa berat berupa skizofrenia yang dialami oleh Nata pelaku pembunuhan, yang merusak kemampuan berpikir sehat dan kendali emosinya. Kondisi mental ini membuat pelaku sering berhalusinasi dan kehilangan akal sehat, sehingga ia bertindak di luar kendali saat menghadapi tekanan sosial. Dalam kasus SO belum diketahui pasti gangguan mental yang dialami namun berdasarkan perilakunya saat melakukan tindak pidana penganiayaan mengindikasikan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa berat, selain itu pelaku juga berstatus residivis atau sudah pernah melakukan penganiayaan sebelumnya dan telah dipidana namun tidak lama pelaku mengulangi kejahatan dengan pola yang sama. Situasi tersebut menjadi semakin fatal karena didukung oleh faktor eksternal, terutama hambatan ekonomi keluarga yang menyebabkan pengobatan medis pelaku terhenti serta kurangnya pengawasan ketat dari pihak keluarga. Faktor agama juga memegang peranan penting sebagai penyebab terjadinya kejahatan ini. Pengetahuan agama dan iman yang kokoh seharusnya berfungsi sebagai rem alami atau pengendali moral yang mampu menghentikan seseorang dari tindakan kejam. Perpaduan antara penyakit jiwa yang tidak

terobati dan adanya kesempatan di lokasi kejadian merupakan pemicu utama yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban secara tragis.

2. Upaya Penanggulangan dalam menanggulangi pembunuhan yang dilakukan oleh Polres Mesuji dilaksanakan secara komprehensif melalui integrasi sarana penal dan non-penal, upaya penal di Polres Mesuji menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dijalankan secara profesional dengan menyeimbangkan fungsi represif dan prinsip legalitas, di mana tindakan cepat kepolisian dalam merespons kejadian segera diikuti dengan keputusan yuridis yang objektif melalui penerbitan SP3 atas dasar kondisi skizofrenia pelaku. Langkah ini membuktikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman fisik, tetapi juga menjunjung tinggi asas pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek keadilan substantif bagi subjek hukum yang tidak cakap secara mental. Pada jalur non-penal (preventif), penanggulangan dititikberatkan pada tindakan proaktif seperti optimalisasi patroli rutin, penyuluhan hukum, dan penguatan sinergi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat untuk memitigasi faktor kriminogen, termasuk pengawasan terhadap warga dengan kerentanan mental, sehingga tercipta sistem perlindungan sosial (*social defence*) yang tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada penghapusan niat dan kesempatan terjadinya kejahatan di masa mendatang demi terciptanya ketertiban wilayah yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, bersama dengan Dinas Sosial diharapkan agar lebih optimal dalam menangani masyarakat dengan gangguan kejiwaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa yang lebih terjangkau dan merata, seperti menghadirkan tenaga medis atau dokter spesialis jiwa di tingkat Puskesmas, melakukan deteksi dini, serta pendataan dan pengawasan secara berkala terhadap individu dengan gangguan

jiwa. Dengan langkah tersebut, faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat diminimalisir sejak awal.

2. Kepada Polres Mesuji disarankan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan melalui pendekatan penal dengan mengedepankan tindakan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Dalam hal ini, kepolisian perlu berkoordinasi dengan tenaga ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi mental pelaku, sehingga apabila pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dapat diarahkan pada tindakan rehabilitasi medis di fasilitas kesehatan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dirdjosiswojo, Soedjono. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Firganefi dan Deni Achmad. (2013). *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. (2001). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Bahrudin dan Moh Yamin. (2001). *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Kompas Nusantara.
- Pena, Tim Prima. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Ersec.
- Santoso, Topo. (2019). *Kriminologi: Teori dan Aplikasinya dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

- Eva Achjani Zulfa. (2017). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sri Mamudji. (2017). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: AURA.
- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. (2018). *Criminology*. Philadelphia: Lippincott.
- Widyopramono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. (2022). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Amir, dkk, (2024) *Proving the Elements of Fault in the Accountability of the Perpetrator of the Crime of Premeditated Murder*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- Astari, Putri dan Dewa Putu Yasa. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Relasional. *Jurnal Victimologi Indonesia*, 4(2).
- Batjo, Faisal, Syawal Abdulajid, dan Nam Rumkel. (2024). Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(2).
- Bunga, Dewi dan Ni Putu Diana Sari. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

- Faradila, Nora. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi. *Unes Law Review*, 5(1).
- Hartono, Bambang, dkk. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *JPPIM*, 4(2).
- Ikhsan dan A. Putera. (2023). Tinjauan Kriminologis Pembunuhan Berencana oleh Suami terhadap Istri. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Iqbal, Muhammad dan Reiza Damanik. (2023). Kriminologi dan Respons Hukum Terhadap Kejahatan Modern. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 5(2).
- Isnawan, Fuadi. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 17(2).
- Januario, Gregorius Eka, dkk. (2023). Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat. *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1(1).
- Lukman, Gilza Azzahra, dkk. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3).
- Mentari, Besse Muqita Rijal. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1).
- Nadiffa, Widelia dan Beni Ahmad Saebani. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(2).
- Pongbura, V. T., dkk. (2025). Kajian Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana. *Clavia*, 23(1).
- Supriyadi, dkk. (2024). Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. (2023). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Zulfa, Eva Achjani. (2022). Studi Kriminologi atas Reaksi Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum & Pidana Kontemporer*, 3(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang *gangguan jiwa*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Sumber Lain

Oktavia, Vina. (2025, Januari). “Pembunuhan Keji di Mesuji dan Rentannya Perempuan Menjadi Korban.” Kompas.id., <https://www.kompas.id/artikel/kejahatan-keji-di-lampung-perempuan-dirampok-diperkosa-dan-dibunuh>

Hendrik Simorangkir. (2025, Januari 5). “Begini Kronologi Rekayasa Kasus Pembunuhan Istri oleh Suaminya di Serang.” *MetroTV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVJAV-begini-kronologi-rekayasa-kasus-pembunuhan-istri-oleh-suaminya-di-serang>

Tribrata News. (2025). Kurang dari 1x24 Jam, Pelaku Pembunuhan yang terjadi di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. <https://tribratanews-resmesuji.lampung.polri.go.id/detail-post/kurang-dari-1x24-jam-pelaku-pembunuhan-yang-terjadi-di-desa-buko-poso-kecamatan-way-serdang-kabupate>

World Health Organization, (2026, Mei) “*Mental Health*”, https://www.who.int/en/health_topics/mental_health?utm_source=chatgpt.com#tab=tab_1 pada tanggal 5 Mei 2026.